



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 28 Desember 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang Es), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 01 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 08 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1997 tanggal 01 April 1997;

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah sewaan di, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, 08 Agustus 1997;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda tanggal 20 Mei 2002;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda tanggal 21 Desember 2005;
 - d. Anak Penggugat dan Tergugat IV, lahir di Samarinda tanggal 09 Juni 2010;
 - e. Anak Penggugat dan Tergugat V, lahir di Samarinda, 17 Januari 2015;Kelima anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 1997 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat merupakan pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba), hal tersebut Penggugat ketahui setelah Penggugat melihat Tergugat bersama teman-teman Tergugat sedang mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) jenis sabu-sabu di rumah Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan botol, serbuk, sedotan dan lain-lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2017, dan sejak itu pula Tergugat ditangkap oleh Pihak Kepolisian Kota Samarinda atas tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. tanggal 13 Maret 2018 dan 22 Maret 2018 yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini juga tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/IV/1997 tanggal 01 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Smr. (Narkoba) tanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan bukti lagi di persidangan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi/tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat dan harus diputus dengan verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis sejak bulan April tahun 1997

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sebagai pengguna atau pemakai obat-obatan terlarang (Narkoba) hingga akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kota Samarinda pada bulan Februari tahun 2017, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak cukup mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja tetapi harus dipertimbangkan pula alasan perceraian yang cukup, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan khusus;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah sah, sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Maret 1997 dan selama perkawinan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 715/Pid.Sus/2017/PN.Smr. (Narkoba) tanggal 14 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan di persidangan Penggugat menyatakan Tergugat tidak sanggup membayar denda tersebut, maka berdasarkan pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak perlu menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi karena Tergugat sedang dipenjara selama 5 tahun 9 bulan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan bagi keduanya, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu dari pada mengambil kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (c) KHI gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Wahyudi, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	245.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Samarinda, 28 Maret 2018

Disalin sesuai aslinya

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,

Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 8



Salinan Putusan Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Smd. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)